



Analisis Pengelolaan *Retribusi* Pelayanan Persampahan Di Kota Semarang: Sebuah Kajian Interdisipliner Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Pelayanan

Aris Toening Winarni ¹, Arul Asyidikri ²

¹⁻² FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,

Korespondensi penulis : toeningwinarniaris@gmail.com¹, arulasyidikri@gmail.com²

Abstract. *The management of waste retribution in Semarang City has encountered problems with low target achievement of retribution. This can hamper the government's efforts in providing optimal waste management services. This study aims to describe and analyze the management of waste retribution as a reference to plan for increasing the target and realization achievement of waste retribution in Semarang City. This research uses a qualitative approach with a phenomenological method involving in-depth interviews, data reduction, inductive analysis, data validity, and drawing conclusions, using an administrative theory approach with the principles of planning, organizing, directing, and controlling as a framework for thinking about waste retribution management. The results show that the planning process is not yet optimal, the organization is not yet effective, the direction of fund use is quite effective, and the control is strict but financial reporting needs improvement in transparency and accountability. The suggestions given include increasing socialization and education, forming a special unit to manage retribution, evaluating and adjusting tariffs, increasing transparency in financial reporting, and involving stakeholders in monitoring and evaluation.*

Keywords: *Management, Waste, Retribution, Realization, Operational.*

Abstrak. Pengelolaan retribusi sampah di Kota Semarang mengalami permasalahan rendahnya capaian target retribusi. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan retribusi sampah sebagai acuan untuk merencanakan peningkatan target dan capaian realisasi retribusi sampah di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang melibatkan wawancara mendalam, reduksi data, analisis induktif, keabsahan data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan pendekatan teori administrasi dengan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebagai kerangka pikir dalam pengelolaan retribusi sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan belum optimal, pengorganisasian belum efektif, pengarahan penggunaan dana cukup efektif, dan pengendalian sudah ketat namun pelaporan keuangan perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Saran yang diberikan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi, pembentukan unit khusus pengelola retribusi, evaluasi dan penyesuaian tarif, peningkatan transparansi pelaporan keuangan, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi.

Kata kunci : Pengelolaan, Sampah, Retribusi, Realisasi, Operasional

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Semarang. Untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan sistem retribusi sampah. Namun, capaian retribusi sampah di Kota Semarang masih rendah, dari target yang ditetapkan (Dinas, Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2021) Rendahnya capaian retribusi sampah ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah yang optimal bagi masyarakat.

Permasalahan rendahnya capaian retribusi sampah tidak hanya terjadi di Kota Semarang, tetapi juga dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, A. A., Sari, N. K., & Suryani, 2019) di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa capaian retribusi sampah hanya mencapai 15% dari target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi sampah, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam pemungutan retribusi. Sementara itu, di Kota Denpasar, Bali, capaian retribusi sampah hanya sekitar 30% dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem informasi pengelolaan retribusi, dan penerapan sistem insentif bagi petugas pemungut retribusi (“Analisis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Pekanbaru,” 2019)

Permasalahan serupa juga terjadi di negara-negara lain. Sebuah studi yang dilakukan di Kota Kumasi, Ghana, menunjukkan bahwa tingkat pembayaran retribusi sampah hanya sekitar 40%, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya insentif bagi masyarakat untuk membayar retribusi. Upaya optimalisasi retribusi sampah dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, serta penerapan sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat (Alhassan, H., Kwakye-Nuako, C., Ofori-Danson, P. K., & Lawer, 2020) Sementara itu, di Kota Lahore, Pakistan, capaian retribusi sampah hanya mencapai 25% dari total pengeluaran untuk pengelolaan sampah, salah satu penyebabnya adalah masalah tata kelola pemerintahan, seperti korupsi dan nepotisme, upaya yang dilakukan meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi masyarakat dalam pembayaran retribusi (Anjum, S., Rashid, M. T., & Hussain, 2022)

Melihat data diatas hampir semua pengelolaan retribusi sampah penerimaannya masih jauh dari target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam rangka optimalisasi capaiannya. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh inspektorat kota Semarang tahun 2022 potensi retribusi dari jasa pelayanan persampahan sungguh sangat besar nilainya mencapai Rp 99.126.056.712, akan tetapi realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan layanan penyedotan kakus secara series berdasarkan data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan hidup Kota Semarang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dan penyediaan penyedotan kakus Kota Semarang

No	Jenis Retribusi	Pendapatan Retribusi Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	Rp22.471.335.400	Rp22.822.260.800	Rp23.556.076.800
2.	Retribusi Penyedotan Kakus	Rp634.300.000	Rp644.474.000	Rp610.050.000
Total		Rp23.105.635.400	Rp23.466.734.800	Rp24.166.126.800

Sumber data : DLH 2022

Berdasarkan data realisasi diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut capaian retribusi sampah di kota Semarang masih jauh dari optimal, yakni masih dalam angka 23,8 %. Kondisi ini sangat menarik dilakukan kajian tentang pengelolanya sehingga akan dapat menemukan kelemahan pengelolaan retribusi di kota Semarang.

Berdasarkan jumlah besaran tersebut menarik untuk melakukan kajian bagaimana pengelolaan retribusi sampah saat ini selanjutnya akan ditemukan faktor kelemahan pengelolan sehingga dapat disusun strategi optimalisasinya. Tentunya masalah ini harus menjadi perhatian tidak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang sebagai pengelola utama akan tetapi lembaga atau pihak ketiga lainnya perlu memberikan dukungan dan kerjasama dalam pengelolaan sampah yang baik kedepannya. Dalam meningkatkan penarikan retribusi pelayanan sampah, pendekatan teori administrasi dengan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dapat digunakan sebagai kerangka pikir. Pertama, prinsip perencanaan menjadi dasar penting dalam pengelolaan retribusi sampah. Pada tahap ini, perlu dilakukan analisis potensi pendapatan retribusi, penetapan target penerimaan yang realistis, serta penyusunan strategi pemungutan retribusi yang efektif (Siswanto., 2017) Perencanaan yang matang akan menjadi landasan bagi

pengelolaan retribusi sampah yang optimal. Kedua, aspek pengorganisasian juga penting untuk diperhatikan. Pembentukan unit kerja atau organisasi khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi sampah menjadi kebutuhan utama (Sutrisno, 2016) Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus jelas, serta perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.

Ketiga, prinsip pengarahan diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi perlu dilakukan secara berkala (Handoko, 2015) Kepemimpinan yang kuat dan visioner juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Keempat, prinsip pengendalian menjadi tahap akhir yang tidak kalah penting. Pengawasan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi sampah (Hasibuan, 2016) Pemantauan realisasi penerimaan retribusi, identifikasi kendala, serta tindakan korektif yang cepat menjadi kunci utama dalam proses pengendalian. Dengan menerapkan keempat prinsip tersebut secara terpadu, diharapkan pengelolaan retribusi sampah dapat lebih terstruktur, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan sampah secara signifikan.

Terkait pengelolaan retribusi sampah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya menyimpulkan bahwa: pengelolaan retribusi di Kota Pekanbaru belum optimal karena kurangnya perencanaan, minimnya sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi (“Analisis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Pekanbaru,” 2019) penerimaan retribusi di Kota Malang masih rendah karena kurangnya pengawasan, minimnya sanksi, dan belum optimalnya sosialisasi. Diperlukan perbaikan dalam pengarahan, pengendalian, dan strategi pemungutan untuk meningkatkan penerimaan retribusi (Mujab, 2021), (Rahayu, 2017) pengelolaan retribusi sampah di Kota Surakarta belum optimal karena kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya sanksi bagi wajib retribusi yang tidak membayar. (Hastuti, 2020) rendahnya penerimaan retribusi persampahan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya sanksi, dan belum optimalnya koordinasi antar stakeholder. Diperlukan perbaikan dalam strategi pemungutan, penerapan sanksi, dan peningkatan koordinasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi.

Melihat hasil temuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan upaya untuk meningkatkan capaian target

retribusi sampah dengan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan retribusi sampah sebagai acuan untuk merencanakan peningkatan target dan capaian realisasi retribusi sampah di Kota Semarang.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Alasan memilih metode ini adalah memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pengalaman umum individu terkait dengan fenomena atau konsep (Creswell, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang 2 Pengelolaan Sampah, Staff bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan, Staff bidang Operasional Pengelolaan Sampah, Staff bidang Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah, Staff Keuangan DLH kota Semarang. Reduksi data, melakukan pengurangan data mentah menjadi data yang lebih terfokus dan dapat diinterpretasikan, Analisis data secara induktif dengan proses koding, kategorisasi, dan pencarian tema dan pola utama terkait proses analisis pengelolaan retribusi sampah di kota Semarang, Keabsahan Data Keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data, Penarikan kesimpulan, yaitu memperkuat kesimpulan yang diperoleh dengan mengandalkan lebih dari satu sumber atau metode.(Creswell, 2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

A. Proses Perencanaan

A1. Identifikasi sumber potensial retribusi sampah di Kota Semarang

Menurut Bapak Indra Ariyanto selaku Staff Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan, wilayah yang memiliki potensi sebagai sumber retribusi sampah di Kota Semarang adalah kecamatan-kecamatan di pusat kota seperti Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Barat. Hal tersebut dikarenakan ketiga kecamatan ini merupakan pusat perdagangan dan bisnis di Kota Semarang dimana terdapat banyak pusat perbelanjaan, perkantoran, serta kawasan kuliner yang menjadi lokasi berdirinya usaha-usaha niaga skala besar. Sementara itu, kecamatan di wilayah pinggiran seperti Banyumanik, Gunungpati, dan Mijen dinilai kurang potensial karena lebih didominasi permukiman penduduk dan tidak terdapat banyak pusat perniagaan skala besar.

**Tabel 2 Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan
Berdasar kecamatan di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Pendapatan / Tahunan
1	Banyumanik	Rp 2.555.949.444
2	Candisari	Rp 1.602.541.268
3	Gajahmungkur	Rp 4.540.008.000
4	Gayamsari	Rp 2.395.620.000
5	Genuk	Rp 15.718.584.000
6	Gunungpati	Rp 3.587.748.000
7	Mijen	Rp 2.713.116.000
8	Ngaliyan	Rp 13.589.712.000
9	Pedurungan	Rp 6.464.412.000
10	Semarang Barat	Rp 8.897.342.000
11	Semarang Selatan	Rp 4.875.224.000
12	Semarang Tengah	Rp 6.300.768.000
13	Semarang Timur	Rp 3.439.368.000
14	Semarang Utara	Rp 10.642.236.000
15	Tembalang	Rp 5.687.820.000
16	Tugu	Rp 6.115.608.000
17	Grand Total	Rp 99.126.056.712

Selain sumber potensial berdasarkan wilayah yang ada di kota Semarang, diketahui bahwa kelompok yang memiliki potensi sebagai sumber retribusi sampah di Kota Semarang adalah pelaku usaha niaga dan masyarakat umum. Untuk masyarakat umum yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pembayaran retribusi sampah dilakukan melalui KSM masing-masing kelurahan. Apabila di suatu kelurahan belum terbentuk KSM, maka pembayaran retribusi dilakukan langsung ke kelurahan.

A2. Penetapan Tarif

Dalam menetapkan besaran tarif retribusi sampah, Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa tahapan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi sampah yang berlaku saat ini. Evaluasi ini dilakukan untuk mengkaji apakah tarif yang ada masih relevan atau perlu disesuaikan kembali. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh DLH menjadi dasar untuk menentukan apakah tarif retribusi perlu diubah atau tidak. Selanjutnya, jika diputuskan untuk mengubah tarif retribusi, DLH melakukan perhitungan rinci dan cermat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota. Perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti biaya operasional pengelolaan sampah, volume sampah yang dihasilkan, dan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi.

Dalam menetapkan besaran tarif, Pemerintah Kota Semarang membedakan tarif berdasarkan skala usaha. Niaga skala besar dengan potensi timbulan sampah yang tinggi

menjadi prioritas utama dalam pemungutan retribusi, sehingga kenaikan tarif retribusinya juga lebih tinggi. Sementara itu, untuk niaga skala menengah seperti ruko, dikenakan tarif tetap per bulan. Namun demikian, dalam penetapan besaran tarif retribusi, Pemerintah Kota Semarang tidak membedakan perlakuan antarpelaku usaha. Tarif yang ditetapkan berlaku sama untuk semua golongan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota. Hal ini dilakukan agar penetapan tarif retribusi dapat berjalan secara adil dan proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang.

Setelah melalui proses perhitungan dan pertimbangan yang matang, besaran tarif retribusi sampah yang baru kemudian ditetapkan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

A3. Metode pengumpulan tagihan retribusi di Kota Semarang

Metode pengumpulan tagihan retribusi sampah di Kota Semarang adalah melalui penagihan rutin setiap bulan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menerbitkan surat tagihan retribusi yang disampaikan kepada wajib retribusi. Selanjutnya, wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat tagihan tersebut. Adapun metode penagihan menggunakan tiket sampah tidak diterapkan dalam pengumpulan retribusi sampah di Kota Semarang.

Metode pengumpulan tersebut dinilai sudah cukup efektif, akan tetapi masih kerap ditemui kendala berupa keterlambatan pembayaran bahkan tidak membayar sama sekali oleh sejumlah wajib retribusi. Hal ini disebabkan oleh anggapan dari beberapa wajib retribusi yang menilai bahwa retribusi sampah merupakan pungutan liar (pungli). Kondisi ini berpotensi menimbulkan piutang yang cukup besar bagi Pemerintah Kota Semarang.

Selain itu, kendala lain yang kerap muncul dalam pengumpulan retribusi sampah adalah adanya sejumlah pelaku usaha atau niaga yang enggan membayar dengan berbagai alasan. Bahkan, terkadang satu pelaku usaha yang menolak membayar turut mempengaruhi pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama. Setelah ditelusuri, beberapa pelaku usaha yang menolak membayar ternyata memiliki backup atau perlindungan dari pihak tertentu seperti preman, aparat keamanan, bahkan pejabat. Kondisi ini jelas mempersulit petugas DLH untuk melakukan penagihan retribusi.

Meskipun metode pengumpulan retribusi sampah di Kota Semarang saat ini dinilai sudah cukup efektif dan efisien, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Keterlambatan pembayaran, anggapan retribusi sebagai pungli, serta penolakan membayar

oleh sejumlah pelaku usaha yang memiliki backup dari pihak tertentu menjadi tantangan yang harus dihadapi agar pengumpulan retribusi sampah dapat berjalan dengan lebih optimal.

A4. Pengembangan anggaran penggunaan dana retribusi sampah di Kota Semarang

PAD yang bersumber dari retribusi sampah disusun pengalokasiannya melalui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Alokasi dana retribusi sampah dalam APBD ditentukan untuk pos belanja rutin dan belanja modal. Contoh penggunaan belanja rutin adalah untuk membayar gaji pegawai, tenaga kebersihan, dan biaya administrasi lainnya. Sedangkan belanja modal diantaranya digunakan untuk pengadaan armada truk sampah, truk angkut, sapu, gerobak, dan peralatan kebersihan lainnya yang menunjang pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Dalam penyusunan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengadaan barang dan jasa pengelolaan sampah setiap tahunnya. Namun, apabila terdapat sisa anggaran karena tidak terserap sepenuhnya, maka akan dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pengadaan sapu yang telah habis masa pakainya.

Dengan mekanisme pengembangan anggaran yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana retribusi sampah di Kota Semarang sudah berjalan secara efisien dan tepat sasaran untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Anggaran yang bersumber dari retribusi sampah dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah, sehingga dapat menunjang upaya peningkatan kualitas pelayanan kebersihan di Kota Semarang.

B. Pengorganisasian

B1. Unit pengelola retribusi sampah

Saat ini DLH kota Semarang tidak terdapat departemen atau bidang khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan retribusi sampah. Namun demikian, DLH telah mengalokasikan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang keuangan, audit, dan pelaporan untuk menangani tugas pengelolaan retribusi sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Untuk memastikan kompetensi staf dalam mengelola retribusi sampah, DLH Kota Semarang menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, DLH menerapkan pengendalian internal yang ketat dalam proses pengelolaan

keuangan, termasuk retribusi sampah. Selain itu, DLH juga memperhatikan aspek integritas dan kejujuran dalam penempatan staf yang terlibat dalam pengelolaan retribusi sampah.

Langkah strategis lainnya adalah pengaturan beban kerja yang baik, sehingga staf dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mengelola retribusi sampah. DLH Kota Semarang juga menerapkan manajemen keuangan yang taat azas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi sampah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik tersebut, diharapkan seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, audit, dan pelaporan retribusi sampah dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Hal ini bertujuan agar pengelolaan retribusi sampah di DLH Kota Semarang dapat memberikan hasil yang optimal dan akuntabel.

Meskipun saat ini belum terdapat departemen atau bidang khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan retribusi sampah, DLH Kota Semarang telah mengalokasikan sumber daya manusia yang kompeten dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pengelolaan retribusi sampah berjalan dengan baik. Ke depannya, DLH Kota Semarang dapat mempertimbangkan untuk membentuk unit khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan retribusi sampah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi sampah di Kota Semarang.

B2.Sistem akuntansi

DLH telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan Bank BNI dan Bank Jateng. Setiap penerimaan retribusi sampah akan tercatat secara otomatis pada rekening bank yang telah ditentukan. Selanjutnya, DLH secara berkala meminta rekening koran dari bank-bank tersebut untuk dicatat dan diinput ke dalam sistem pembukuan keuangan DLH. Pencatatan dilakukan secara rutin, baik harian, bulanan, mingguan, maupun sesuai kebutuhan pelaporan. Dengan sistem pembayaran non-tunai ini, seluruh penerimaan retribusi sampah dapat terlacak dengan baik melalui catatan rekening koran.

Tidak hanya penerimaan, sistem akuntansi yang diterapkan DLH juga mencatat secara lengkap pengeluaran anggaran retribusi sampah di dalam sistem pembukuan DLH. Sistem akan secara otomatis mencatat jumlah pendapatan retribusi yang masuk dan mengidentifikasi wajib retribusi yang sudah membayar maupun yang belum. Hal ini memudahkan DLH untuk melakukan monitoring penerimaan retribusi secara akurat.

Dalam penerapan sistem akuntansi ini, DLH juga menerapkan mekanisme pengawasan dan audit pengelolaan keuangan retribusi. Pengawasan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD), serta DLH sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Dengan penerapan sistem pencatatan keuangan yang baik dan mekanisme pengawasan yang memadai, diharapkan pengelolaan keuangan retribusi sampah di Kota Semarang dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Penerimaan retribusi sampah dan pengeluaran anggarannya dapat terlacak dengan jelas, sehingga memberikan kepastian dalam pelaporan keuangan dan memudahkan proses audit.

C. Pengarahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengalokasikan dana retribusi sampah untuk pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), container sampah, armada, dan alat berat. Tanggung jawab pemeliharaan dibagi antara DLH dan pengguna sarana, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab atas perawatan TPS. Pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah merupakan aspek penting yang harus dibiayai dari dana retribusi sampah. Infrastruktur yang terawat dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, serta memperpanjang masa pakai sarana prasarana tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., 2020) .Selanjutnya, (Damanhuri, E., & Padmi, 2016) menyarankan agar tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah dibagi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Terkait dengan menggunakan dana retribusi sampah untuk kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi sampah, di kota Semarang kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan pembentukan dewan khusus sebagai penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran, yaitu pelaku usaha atau niaga dan masyarakat umum di kelurahan-kelurahan setempat. Menurut (Kusumawati, R., & Murti, 2019) kampanye dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah. Masyarakat yang memahami manfaat dan pentingnya retribusi sampah akan lebih bersedia untuk membayar secara teratur.

Selain itu, (Sudibyo, H., Sari, S. P., & Kusumawati, 2017) menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, DLH Kota Semarang memprioritaskan upaya daur ulang melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan

kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, DLH juga mendorong pengurangan limbah dengan menerapkan kerjasama dengan pelaku usaha untuk mengelola limbah secara langsung di tempat usahanya. Namun, untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), DLH belum siap mengelolanya sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang berkompeten.

Menurut (Sejati, 2018) prioritas pengelolaan sampah harus diberikan kepada upaya pengurangan dan daur ulang sampah untuk meminimalkan jumlah sampah yang harus dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, (Novita, R., & Saputro, 2020) menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah.

C.1 Dana pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah

Penggunaan dana retribusi sampah untuk perbaikan sarana prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), container sampah, armada, dan alat berat. Tanggung jawab pemeliharaan dibagi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dan pengguna sarana. Untuk TPS yang penggunanya adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), tanggung jawab perawatannya diserahkan kepada KSM. Sementara untuk container yang digunakan oleh driver, DLH menekankan agar kapasitas angkut tidak overload atau kelebihan beban muatan, karena dapat menimbulkan kerusakan dan mempengaruhi anggaran perbaikan.

Terkait jangka waktu penggunaan dana retribusi untuk pemeliharaan, tidak ada jangka waktu khusus yang ditetapkan. Apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktu satu tahun, akan dilakukan sistem pelaporan dengan mempertimbangkan faktor penyebab kerusakan, apakah dari alam atau manusia. DLH tidak akan menerima pengajuan perbaikan akibat kerusakan yang disebabkan oleh manusia, karena dianggap tidak bisa merawat sarana yang menjadi tanggung jawabnya. Pengecualian berlaku untuk alat berat yang beroperasi 24 jam tanpa henti, kerusakan dalam satu tahun dianggap wajar karena pemakaian yang terus-menerus. Dalam hal ini, perbaikan tetap dilakukan karena sudah ada anggaran khusus. Jika tidak diperbaiki, alat berat tidak dapat berfungsi dan sampah di TPS tidak akan terangkut, yang dapat berdampak pada pembayaran retribusi.

C.2 Dana kampanye, edukasi, sosialisasi masyarakat tentang pembayaran retribusi sampah.

Penggunaan dana retribusi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang adalah untuk kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat yang dijadwalkan terlaksana setiap bulan. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut, DLH telah membentuk dewan khusus yang bertugas sebagai penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi tentang pembayaran retribusi sampah dilakukan secara situasional. Staff Bidang Pengembangan Potensi dan Kemitraan selalu menyesuaikan keikutsertaannya dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan oleh dewan penyelenggara, termasuk tempat pelaksanaan yang

Hal ini dilakukan agar cakupan target kegiatan lebih terfokus dan efektif. Dengan adanya dewan khusus yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan serta pengambilan keputusan terkait tempat pelaksanaan yang disesuaikan dengan sasaran, diharapkan penggunaan dana retribusi untuk kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

C.3 Penentuan prioritas dalam pengelolaan sampah.

DLH Kota Semarang selalu mengedepankan upaya untuk mengoptimalkan kegiatan daur ulang melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Terkait pengurangan limbah, DLH memberlakukan kerjasama dengan pelaku usaha atau niaga untuk menerapkan pengelolaan limbah secara langsung di tempat usahanya masing-masing. Selanjutnya, DLH akan melakukan pengangkutan dan pengelolaan lanjutan terhadap limbah non-spesifik atau sampah biasa. Namun, untuk limbah spesifik atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), DLH belum siap untuk mengelolanya sendiri. Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama dengan pelaku usaha yang menghasilkan limbah tersebut, seperti rumah sakit yang memiliki limbah medis.

Dalam upaya pengurangan limbah, DLH menegaskan bahwa mereka tidak berarti tidak bisa mengelola limbah B3, melainkan belum siap untuk itu. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga yang berkompeten, sementara DLH hanya menangani limbah sampah organik non-spesifik. Selain peningkatan daur ulang dan pengurangan limbah, DLH Kota Semarang juga memprioritaskan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Meskipun belum dijelaskan secara rinci, DLH

diharapkan dapat mengalokasikan dana retribusi untuk mengadopsi teknologi terbaru yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah di Kota Semarang.

D. Pengendalian

D.1 Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana retribusi

DLH Kota Semarang menggunakan beberapa sistem untuk memantau dan mengawasi efisiensi serta keakuratan pengumpulan dan penggunaan dana retribusi sampah. Sistem tersebut meliputi Aplikasi BNI Collection, BNI Direct, dan Aplikasi E-Retribusi yang dapat diakses melalui laman web (<https://eretribusi.semarangkota.go.id/>). Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan DLH untuk mengecek mutasi pendapatan yang masuk serta melakukan pembukuan dan pelaporan retribusi. Untuk memastikan keakuratan penggunaan dana retribusi, setiap kegiatan yang diselenggarakan DLH melibatkan beberapa bendahara dengan tugas yang berbeda-beda. Ada bendahara yang fokus mengelola dana retribusi, bendahara yang bertanggung jawab pada setiap subbagian, bendahara pada setiap bidang, serta bendahara yang mengkalkulasikan laporan dari bendahara lain untuk menentukan apakah penggunaan dana retribusi akan dicatat sebagai aset atau tidak.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pelaporan disesuaikan dengan luas jangkauan kegiatan. Untuk kegiatan rutin seperti penyapuan dan pembuangan sampah, pelaporan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan. Sementara untuk kegiatan yang berlangsung sebulan, pelaporan dilakukan setiap minggu atau setiap hari. Terkait pihak yang berwenang dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan dana retribusi, DLH Kota Semarang tidak melibatkan pihak ketiga di luar Pemerintah Provinsi. Pihak yang berwenang adalah Inspektorat yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pemantauan dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang serta pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan pemantauan dan pengawasan ini dilaksanakan setiap bulan atau tiga bulan sekali.

Khusus untuk penggunaan dana retribusi minimal Rp500 juta sampai di atas Rp1 miliar, DLH Kota Semarang dapat mengajukan permohonan pengawasan dan pemantauan langsung kepada pihak Kejaksaan. Dengan sistem yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak berwenang, DLH Kota Semarang berupaya memastikan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana retribusi sampah agar berjalan secara efisien, akuntabel, dan transparan.

D.2 Pengendalian biaya operasional melalui pengelolaan risiko terkait perubahan dalam kondisi eksternal, seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan regulasi terkait retribusi sampah

Mengelola resiko terkait perubahan kondisi eksternal dalam pengendalian keuangan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan kegiatan analisis secara berkala untuk mengantisipasi perubahan harga dan biaya operasional dengan menyusun rencana-rencana antisipatif untuk menekan resiko yang ditimbulkan dengan adanya kenaikan harga bahan baku secara signifikan ini berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi sampah, selanjutnya membangun komunikasi rutin dengan pembuat regulasi terkait dengan adanya indikasi yang akan mempengaruhi perubahan kebijakan yang juga akan berdampak terhadap jumlah penerimaan dan pengeluaran retribusi serta harus diadakannya pengajuan terhadap penyesuaian tarif untuk meredam jika terjadinya lonjakan biaya operasional akibat perubahan eksternal yang tidak terkendali. Dengan diberlakukannya manajemen resiko yang komprehensif pengendalian keuangan retribusi sampah diharapkan dapat tertib dan berkelanjutan meski menghadapi resiko yang timbul akibat adanya perubahan eksternal.

Kemudian terkait dengan kegiatan pemantauan rutin yang dilakukan oleh DLH kota Semarang terhadap biaya operasional yang mendukung kegiatan penarikan retribusi seperti biaya pengangkutan, pengolahan, pembuangan sampah, serta biaya personel yang terlibat. Pemantauan dilakukan dengan pencatatan dan evaluasi jumlah realisasi pengeluaran dana retribusi secara rutin kemudian membandingkannya dengan perencanaan anggaran awal untuk mendeteksi adanya pemborosan penggunaan dana retribusi kemudian data yang didapat bisa dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan efisiensi maupun pertimbangan untuk menyesuaikan tarif retribusi jika memang nantinya akan diperlukan

D.3 Laporan keuangan reguler penggunaan dana retribusi sampah

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan retribusi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan Bank BNI dan Bank Jateng. Pembayaran secara non-tunai ini secara otomatis dapat melacak penerimaan retribusi sampah yang kemudian dilimpahkan ke kas daerah. Proses penyusunan laporan keuangan reguler terkait retribusi sampah dimulai dari pembuatan rekening koran setiap hari. Rekening koran tersebut kemudian diinput ke dalam pembukuan keuangan setiap bulannya, meliputi Buku Kas Umum, Surat Pertanggungjawaban Fungsional Pendapatan, dan Rincian Obyek Retribusi (Kebersihan dan Laboratorium).

Perhitungan Realisasi Pendapatan dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan. Selanjutnya, data tersebut diinput melalui Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) yang langsung terbaca oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rekonsiliasi (rekon) setiap bulan. Rekon ini bertujuan untuk melakukan pencocokan data antara pemasukan OPD dan Kas Daerah, sehingga keakuratan data dapat terjamin.

Dengan proses pelaporan keuangan yang sistematis, melibatkan pembukuan secara teratur, perhitungan realisasi pendapatan, input ke sistem informasi, serta rekonsiliasi dengan Kas Daerah, DLH Kota Semarang berupaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana retribusi sampah.

D.4 Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan sampah

DLH Kota Semarang melakukan pemantauan secara rutin terhadap efektivitas sistem retribusi sampah dengan menggunakan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi cakupan pelayanan, kelancaran operasional, tingkat kepatuhan wajib retribusi, penurunan timbulan sampah, peningkatan penanganan sampah berkelanjutan, hingga perolehan pendapatan retribusi itu sendiri. Dengan adanya laporan yang disampaikan oleh subjek niaga, DLH dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem retribusi sampah. Jika ditemukan masalah atau kinerja yang kurang optimal, maka DLH mengambil langkah perbaikan, seperti sosialisasi kebijakan, optimalisasi proses bisnis, digitalisasi administrasi, maupun revisi mekanisme pemungutan retribusi. Pemberlakuan evaluasi secara rutin penting untuk memastikan tujuan dan manfaat dari sistem retribusi sampah dapat tercapai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem retribusi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Dengan memantau dan mengevaluasi kinerja sistem retribusi sampah secara rutin, DLH dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Semarang. Pemantauan dan evaluasi yang terstruktur memungkinkan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan, sehingga tujuan utama pengelolaan sampah dapat tercapai dengan optimal.

3.2 Pembahasan

A. Proses perencanaan

Proses perencanaan dalam pengelolaan retribusi sampah di Kota Semarang terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi sumber potensial retribusi sampah dilakukan

dengan mempertimbangkan wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi sebagai wajib retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan di pusat kota seperti Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Barat memiliki potensi yang lebih besar sebagai sumber retribusi sampah karena banyaknya pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan kuliner yang menjadi lokasi usaha niaga skala besar. Sementara itu, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran retribusi sampah adalah pelaku usaha niaga dan masyarakat umum yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Tahap kedua adalah penetapan tarif retribusi sampah. Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi terhadap tarif yang berlaku saat ini, kemudian melakukan perhitungan rinci dengan mempertimbangkan biaya operasional pengelolaan sampah, volume sampah, dan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi. Tarif retribusi dibedakan berdasarkan skala usaha, dengan niaga skala besar menjadi prioritas utama dalam pemungutan retribusi dan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Namun, dalam penetapan besaran tarif, Pemerintah Kota Semarang tidak membedakan perlakuan antarpelaku usaha untuk menjamin keadilan dan proporsionalitas.

Menurut pakar dalam bidang pengelolaan sampah, (Mulasari, 2017) menyatakan bahwa identifikasi sumber retribusi sampah yang akurat dan penetapan tarif yang adil merupakan kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah. Tarif retribusi harus disesuaikan dengan biaya operasional pengelolaan sampah, namun juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (Mulasari, 2017) Selain itu, (Nugraha, A. T., Damanhuri, E., & Padmi, 2018) menekankan pentingnya membedakan tarif berdasarkan skala usaha dan potensi timbulan sampah untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan pembiayaan pengelolaan sampah. Menurut (Donaldson, 2001) dan (Cointreau, 2006) proses perencanaan dalam pengelolaan retribusi sampah harus didasarkan pada evaluasi biaya operasional sistem pengelolaan sampah, pemilihan metode pengumpulan retribusi, dan pengembangan anggaran yang akurat.

Dalam hal metode pengumpulan tagihan retribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Semarang menerapkan penagihan rutin setiap bulan melalui surat tagihan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Meskipun dinilai cukup efektif, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran, anggapan retribusi sebagai pungutan liar, dan penolakan membayar oleh sejumlah pelaku usaha yang memiliki backup dari pihak tertentu.

Terkait dengan metode pengumpulan retribusi, (Damanhuri, E., & Padmi, 2016) menyarankan untuk menggunakan metode yang efisien dan transparan, seperti pembayaran

melalui bank atau aplikasi daring. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, (Kusumawati, R., & Murti, 2019) menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap retribusi sampah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan adalah pengembangan anggaran penggunaan dana retribusi sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana retribusi sampah di Kota Semarang dialokasikan melalui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai dan biaya administrasi, serta belanja modal seperti pengadaan armada truk sampah dan peralatan kebersihan lainnya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), penyusunan anggaran pengelolaan sampah yang tepat sasaran dan efisien merupakan faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan pelayanan persampahan. Anggaran harus dialokasikan secara proporsional untuk membiayai seluruh aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Selain itu, (Meidiana, C., & Gamse, 2020) menekankan pentingnya transparansi dalam pemanfaatan dana retribusi sampah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran retribusi.

Dengan demikian secara teoritis tahapan proses perencanaan yang bertujuan menjaga sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tidak mudah dilakukan oleh DLH kota Semarang, karena lemahnya perencanaan dan pengelolaan Kemitraan, terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau bayar retribusi sampah dengan alasan bahwa retribusi itu adalah Pungli, keterlambatan pembayaran yang berpotensi menimbulkan piutang yang cukup besar bagi Pemerintah Kota, pelaku usaha/niaga yang enggan membayar dengan berbagai alasan, pelaku usaha yang menolak membayar dan adanya perlindungan dari pihak tertentu seperti preman, aparat keamanan, bahkan pejabat, dll.

B. Pengorganisasian

Dalam pengelolaan retribusi sampah di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum memiliki departemen atau bidang khusus yang secara spesifik menangani pengelolaan retribusi sampah. Namun, DLH telah mengalokasikan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang keuangan, audit, dan pelaporan untuk menangani tugas pengelolaan retribusi sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Menurut (Gómez-Navarro, T., Castells, F., & Villalba, 2014) Pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi sampah melibatkan struktur organisasi yang jelas untuk mengelola dana yang diperoleh dari retribusi antara lain dengan adanya unit atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi sampah, adanya sistem akuntansi yang kuat untuk melacak penerimaan retribusi dan pengeluarannya serta pengelolaan secara efisien, sementara (Sudibyo, H., Sari, S. P., & Kusumawati, 2017) pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi sampah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi. Unit khusus ini dapat berfokus pada tugas-tugas spesifik terkait retribusi sampah, seperti perencanaan, pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan. Namun, apabila belum terdapat unit khusus, alokasi sumber daya manusia yang kompeten dari berbagai bidang terkait menjadi sangat penting untuk menjamin pengelolaan retribusi sampah yang baik (Sudibyo, H., Sari, S. P., & Kusumawati, 2017)

Dalam upaya memastikan kompetensi staf dalam mengelola retribusi sampah, DLH Kota Semarang menerapkan langkah-langkah strategis seperti pengendalian internal yang ketat, memperhatikan aspek integritas dan kejujuran, pengaturan beban kerja yang baik, dan menerapkan manajemen keuangan yang taat azas. Hal ini selaras dengan pendapat (Putra, A. A., Sari, N. K., & Suryani, 2019) yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan retribusi sampah, seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

Dalam pengelolaan retribusi sampah, DLH Kota Semarang telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan bank untuk memastikan pencatatan penerimaan retribusi yang akurat dan terlacak. Selain itu, DLH juga menerapkan sistem pencatatan pengeluaran anggaran retribusi sampah secara lengkap dalam sistem pembukuan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), penerapan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan retribusi sampah merupakan faktor kunci untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sistem akuntansi yang memadai harus mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara akurat, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, serta mekanisme audit yang efektif (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Selanjutnya, DLH Kota Semarang juga menerapkan mekanisme pengawasan dan audit pengelolaan keuangan retribusi yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta DLH sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Damanhuri dan Padmi (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan dan audit

secara berkala oleh lembaga eksternal dan internal merupakan aspek penting dalam pengelolaan retribusi sampah untuk mencegah penyimpangan dan menjamin akuntabilitas.

Berdasarkan hasil kajian dan panduan teori pengelolaan dalam aspek pengorganisasian menyebabkan pengelolaan retribusi sampah tidak efisien, terbukti dari Tingkat realisasi retribusi yang rendah juga pada pengoperasionalan anggaran yang selalu defisit.

C. Pengarahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengalokasikan dana retribusi sampah untuk pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), container sampah, armada, dan alat berat. Tanggung jawab pemeliharaan dibagi antara DLH dan pengguna sarana, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab atas perawatan TPS.

Pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah merupakan aspek penting yang harus dibiayai dari dana retribusi sampah. Infrastruktur yang terawat dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, serta memperpanjang masa pakai sarana prasarana tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).Selanjutnya, (Damanhuri, E., & Padmi, 2016) menyarankan agar tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah dibagi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain untuk pemeliharaan infrastruktur dana retribusi sampah untuk kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi sampah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan pembentukan dewan khusus sebagai penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran, yaitu pelaku usaha atau niaga di Balai Kota, dan masyarakat umum di kelurahan-kelurahan setempat.

Menurut (Kusumawati, R., & Murti, 2019) kampanye dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah. Masyarakat yang memahami manfaat dan pentingnya retribusi sampah akan lebih bersedia untuk membayar secara teratur.

Selain itu, (Sudiby, H., Sari, S. P., & Kusumawati, 2017) menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah, DLH Kota Semarang memprioritaskan upaya daur ulang melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, DLH juga mendorong pengurangan limbah dengan menerapkan kerjasama dengan pelaku usaha untuk mengelola limbah secara langsung di tempat usahanya. Namun, untuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), DLH belum siap mengelolanya sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang berkompeten.

Menurut Sejati (2018), prioritas pengelolaan sampah harus diberikan kepada upaya pengurangan dan daur ulang sampah untuk meminimalkan jumlah sampah yang harus dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Selanjutnya, Novita dan Saputro (2020) menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah. Prioritas dalam pengelolaan sampah yang mencakup peningkatan daur ulang, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan semuanya sudah menjadi prioritas yang penting bagi DLH kota Semarang.

Menurut (Hoorweg, D., Bhada-Tata, P., & Kennedy, 2013) dan (Wilson, D. C., Whiteman, A. D., & Cheeseman, 2009) pengarahan dalam pengelolaan retribusi sampah mencakup pengalokasian dana retribusi untuk mendukung berbagai aspek pengelolaan sampah. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan tentang penggunaan dana retribusi, penentuan prioritas dalam pengelolaan sampah, penggunaan dana retribusi secara efektif. Sehingga dari panduan teori pengelolaan dalam aspek pengarahan penggunaan dana retribusi sudah efektif karena pengalokasiannya sudah mendukung berbagai aspek pengelolaan sampah.

D. Pengendalian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menggunakan beberapa sistem seperti Aplikasi BNI Collection, BNI Direct, dan Aplikasi E-Retribusi untuk memantau dan mengawasi efisiensi serta keakuratan pengumpulan dan penggunaan dana retribusi sampah. Selain itu, DLH melibatkan beberapa bendahara dengan tugas yang berbeda-beda untuk memastikan keakuratan penggunaan dana retribusi.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana retribusi sampah sangat penting untuk

menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem informasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan pemantauan.

(Damanhuri, E., & Padmi, 2016) juga menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan retribusi sampah. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan pengendalian yang efektif.

Dalam pengendalian biaya operasional, DLH Kota Semarang melakukan analisis secara berkala untuk mengantisipasi perubahan harga dan biaya operasional, membangun komunikasi dengan pembuat regulasi, serta mengajukan penyesuaian tarif jika diperlukan. Selain itu, DLH juga memantau secara rutin biaya operasional yang mendukung kegiatan penarikan retribusi.

Menurut (Meidiana, C., & Gamse, 2020) pengelolaan risiko yang komprehensif sangat penting dalam pengelolaan retribusi sampah untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal seperti fluktuasi harga dan perubahan regulasi. Hal ini dapat membantu menjaga keberlanjutan sistem retribusi sampah. Selanjutnya, Kusumawati dan Murti (2019) menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif retribusi sampah secara berkala untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional.

DLH Kota Semarang menerapkan sistem pembayaran non-tunai dan melakukan pembukuan secara teratur, perhitungan realisasi pendapatan, input ke sistem informasi, serta rekonsiliasi dengan Kas Daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana retribusi sampah. Menurut (Sudibyo, H., Sari, S. P., & Kusumawati, 2017) penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan faktor kunci dalam pengelolaan retribusi sampah. Laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pembayaran retribusi. Selain itu, (Putra, A. A., Sari, N. K., & Suryani, 2019) menekankan pentingnya penerapan sistem akuntansi yang memadai, termasuk pencatatan transaksi secara akurat, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, dan mekanisme audit yang efektif.

DLH Kota Semarang melakukan pemantauan secara rutin terhadap efektivitas sistem retribusi sampah dengan menggunakan beberapa indikator kinerja, seperti cakupan pelayanan, tingkat kepatuhan wajib retribusi, dan perolehan pendapatan retribusi. Jika ditemukan masalah, DLH mengambil langkah perbaikan seperti sosialisasi kebijakan atau revisi mekanisme pemungutan retribusi. Menurut (Novita, R., & Saputro, 2020) pemantauan dan evaluasi yang terstruktur sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Hal ini

memungkinkan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. (Sejati, 2018) menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan pelaku usaha, dalam proses pemantauan dan evaluasi. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Proses perencanaan belum optimal karena masih terdapat kendala keterlambatan pembayaran, persepsi negatif, dan penolakan membayar, pada tahapan pengorganisasian belum efektif karena belum ada unit khusus yang menangani retribusi sampah, pada tahap pengarahan penggunaan dana retribusi sudah cukup efektif untuk mendukung pengelolaan sampah, tahap pengendalian sudah ketat melalui pemantauan penggunaan dana dan pengendalian biaya operasional, namun pelaporan keuangan perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

4.2 Saran

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan persepsi negatif dan mendorong partisipasi, membentuk unit khusus pengelola retribusi sampah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan biaya operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhassan, H., Kwakye-Nuako, C., Ofori-Danson, P. K., & Lawer, E. A. (2020). Willingness to pay for improved solid waste collection in a middle-income metropolitan area: Evidence from Kumasi, Ghana. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(13), 2352–2369.
- Analisis pengelolaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru. (2019). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 8(3), 218-229.
- Anjum, S., Rashid, M. T., & Hussain, S. (2022). Solid waste management practices in Pakistan: A case study of the city of Lahore. *Sustainability*, 14(7), 4189.

- Cointreau, S. J. (2006). Payment for environmental services and poverty reduction in developing countries: Review of the issues and the case of Indonesia. World Bank.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih diantara lima pendekatan (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi). Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, E., & Padi, T. (2016). Pengelolaan sampah terpadu. ITB Press.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2021). Pengelolaan sampah. <https://Dlh.Semarangkota.Go.Id>.
- Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. Sage Publications.
- Gómez-Navarro, T., Castells, F., & Villalba, G. (2014). An integrated model for municipal solid waste management. *Journal of Cleaner Production*, 80, 58-68.
- Handoko, T. H. (2015). Manajemen. BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.
- Hastuti, R. (2020). Strategi peningkatan penerimaan retribusi persampahan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 71-82.
- Hornweg, D., Bhada-Tata, P., & Kennedy, C. (2013). Environment: Waste production must peak this century. *Nature*, 502(7473), 615-617.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Pedoman pengelolaan keuangan retribusi sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kusumawati, R., & Murti, A. (2019). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(2), 105-117.
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2020). Transparansi pengelolaan retribusi sampah di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 77-93.
- Mujab, S. (2021). Strategi peningkatan penerimaan retribusi sampah di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 45-54.
- Mulasari, S. A. (2017). Analisis sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 1-8.
- Novita, R., & Saputro, S. (2020). Kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(1), 39-49.
- Nugraha, A. T., Damanhuri, E., & Padi, T. (2018). Kajian sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandung. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 24(1), 1-10.
- Putra, A. A., Sari, N. K., & Suryani, E. (2019). Analisis penerimaan retribusi sampah Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 144-153.
- Rahayu, A. (2017). Analisis pengelolaan retribusi sampah di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 87-96.

- Sejati, K. (2018). Penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Perumahan Permata Cluster Andalusia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 103-110.
- Siswanto. (2017). Pengantar manajemen. Bumi Aksara.
- Sudiby, H., Sari, S. P., & Kusumawati, A. (2017). Analisis pengelolaan retribusi sampah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Sains & Teknologi*, 9(2), 103-115.
- Sutrisno, E. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Kencana Prenada Media Group.
- Wilson, D. C., Whiteman, A. D., & Cheeseman, C. R. (2009). Price-based charging systems in the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) in the UK. *Resources, Conservation and Recycling*, 53(3), 129-137.